

BAB IV

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI BAGI

MASYARAKAT DI KOTA SERANG

A. Pengaturan Keterbukaan Informasi Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Era keterbukaan informasi publik merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).¹ Dalam era keterbukaan informasi yang diiringi dengan perkembangan teknologi informasi menciptakan pengawasan terhadap pemerintah yang lebih mudah dan efisien, sehingga dalam penerapan keterbukaan informasi kepada masyarakat tidaklah hanya sekedar bersifat transparan namun juga menciptakan inovasi baru dengan menerapkan perkembangan teknologi informasi kedalam penerapan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi “(1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.”² Dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan bahwa informasi merupakan hak mutlak bagi

¹Mustafa Lutfi dkk., *Meneropong Komisi Informasi Publik*, (Malang: UB Press, 2014), h. 3.

²Anonymous, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 8.

masyarakat untuk diketahui karena tujuan dari mengetahui informasi masyarakat dapat mengembangkan potensi diri untuk berkembang dan meningkatkan sumber daya manusia yang intelektual.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan mengenai hak masyarakat untuk mendapat informasi. Terlepas dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia terdapat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan lebih jelas mengenai hak masyarakat mendapatkan informasi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memiliki tujuan yang berisi:³

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

³Anonymous, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*,, h. 3.

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dari tujuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah untuk membangun pemerintahan yang baik maka masyarakat dapat ikut serta dalam pembangunan pemerintah melalui pemantauan pada media informasi secara terbuka dan mendorong masyarakat menjadi pribadi yang lebih cerdas untuk berfikir kritis terhadap pengambilan keputusan dalam pemerintah.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menerangkan bahwa “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik”⁴, dalam ketentuan ini menjelaskan bahwa informasi publik dapat diakses. Ketentuan dalam memperoleh informasi dijelaskan di dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menerangkan “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”⁵. Seiring perkembangan teknologi di era modern saat ini, untuk mendapatkan informasi jauh lebih mudah dan

⁴Anonymous, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*,, h. 2.

⁵Anonymous, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*,, h. 2.

efisien dengan memanfaatkan media internet sebagai penyalur informasi publik kepada warga negara sehingga informasi yang ditampilkan beredar bebas di dalam internet dan mudahnya untuk diakses oleh warga Negara Indonesia bahkan warga negara asing dapat mudah memperoleh informasi dari negara kita melalui media internet.

Informasi publik saat ini begitu mudah didapat melalui media internet yang beredar bebas oleh sebab itu untuk mempermudah kinerja pemerintahan maka dibuatlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna mendukung implementasi keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 perlu dipahami lebih dulu agar tidak terjadi salah tafsir. Informasi menurut Undang-Undang Komisi Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi elektronik maupun non-elektronik.⁶ Keterbukaan informasi diatur kembali dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik namun keterbukaan informasi juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna menselaraskan implementasi keterbukaan informasi dan pemanfaatan kemajuan di

⁶Mustafa Lutfi dkk., *Meneropong Komisi Informasi Publik, ...*, h.1.

bidang Teknologi Informatika. Undang-Undang Pasal 6 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:⁷

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dalam Pasal 6 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah jelas menerangkan bahwa informasi publik tidak sepenuhnya harus dipinta oleh masyarakat, tetapi informasi harus selalu tersedia dan ditampilkan tanpa masyarakat meminta datanya guna menjalankan *good government*. Informasi publik harus selalu tersedia kepada masyarakat sebagai bahan koreksi masyarakat agar dapat dinilai keterbukaannya suatu lembaga kepada masyarakat itu sendiri. Penerapan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) itu sendiri merujuk kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana setiap Badan Publik harus terbuka agar masyarakat dapat mengakses informasi tersebut. Untuk pengaturannya, Komisi Informasi Publik (KIP) setiap tahun melakukan monitoring, Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sirojudin selaku Asisten Ahli Perancang Putusan menyatakan bahwa:

Di Komisi Informasi Publik Kota Serang: Badan Publik sendiri terutama badan publik pemerintah itu memang semuanya sudah berupaya

⁷Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI NO. 19 Tahun 2016)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 32.

untuk bisa terbuka, karena memang setiap tahunpun kita mengadakan evaluasi atau monitoring ke Badan Publik dari OPD, pemerintah, dinas, pemda, pemkot, BUMD terus vertikalnya yang ada di Banten seperti Bawaslu terus KPU, Kejaksaan yang ada di banten saja kita kirim untuk melakukan visitarsi atau Monitoring, untuk melihat sejauh mana melakukan keterbukaan informasi publik, kita juga kalau berkaitan dengan IT itu berawal dari website. Dari website kita pantau terlebih dahulu apakah informasi yang di dalam Undang-Undang itu harus tersedia berkala ataukah memang itu dibuka di website atau tidak baru setelah itu kita adakan penilaian lalu kita adakan penganugerahan, mana badan publik yang sudah informatif, karena di badan publik penganugerahannya ada informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.”⁸

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sirojudin bahwa pengaturan Keterbukaan Informasi Publik yaitu seluruh Badan Publik bersifat terbuka, adanya evaluasi setiap tahunnya, dan penganugerahan kepada Badan Publik.

Keterbukaan Informasi yang dilakukan oleh Badan Publik memiliki dua mekanisme, yaitu:⁹

1. Proaktif (Tanpa diminta) yaitu Badan Publik yang bersifat menampilkan informasi melalui website secara berkala.
2. Pasif (berdasarkan permintaan) yaitu Badan Publik yang akan memberikan informasi ketika saat dipinta saja.

Setiap Badan Publik memiliki tupoksinya sendiri sendiri dalam menjalankan keterbukaan informasi. Menurut Sirojudin selaku asisten ahli perancang putusan menyatakan bahwa “Ada sifat informasi bersifat berkala biasanya yang ada di

⁸Sirojudin, Asisten Ahli Perancang Putusan Komisi Informasi Publik Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 9 Agustus Tahun 2019.

⁹Henri Subagiyo, *Buku Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi untuk Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik*, (Jakarta: USAID-KINERJA, 2014), h. 25.

website, tanpa dimintapun tinggal di download saja, seperti putusan putusan tinggal di download.”¹⁰ Dalam pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Sirojudin selaku asisten ahli perancang putusan bahwa informasi bisa di peroleh melalui website suatu Badan Publik yang dituju.

Dari data putusan sengketa informasi di Kota S Werang di tahun 2019 terdapat beberapa gugatan yang di sengkatakan ke beberapa Badan Publik (BP) di Kota Serang, Putusannya meliputi:¹¹

1. Putusan Nomor : 022/VI/KI BANTEN-PS/2019
 Pemohon : Moch. Ojat Dufrajat
 Termohon : Biro Umum-Sekretariat Daerah-Provinsi Banten
 Alasan Pemohon : Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID
 Amar Putusan : Permohonan pemohon tidak dapat diterima karena pemohon tidak melakukannya dengan bersungguh-sungguh.
2. Putusan Nomor : 028/VIII/KI BANTEN-PS/2019
 Pemohon : Perkumpulan Antri Kriminalitas dan Korupsi (PAKKSA)
 Termohon : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang

¹⁰Sirojudin, Asisten Ahli Perancang Putusan Komisi Informasi Publik Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 9 Agustus Tahun 2019

¹¹Arsip Putusan Komisi Informasi Publik Kota Serang Provinsi Banten.

- Alasan Pemohon : Permohonan informasi tidak ditanggapi
- Amar Putusan : Gugur karena pemohon tidak hadir dua kali
3. Putusan Nomor : 021/V/KI BANTEN-PS/2019
- Pemohon : Solihin
- Termohon : Yayasan SMK Ikhlas Jawilan Kabupaten Serang
- Alasan Pemohon : Tidak mendapat tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID
- Amar Putusan : Gugur karena pemohon dan termohon tidak hadir
4. Nomor Putusan : 082/X/KI BANTEN-PS/2018
- Pemohon : Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia Kawasan Laut Hutan dan Industri (LPLHI-KLHI)
- Termohon : RSUD Kabupaten Serang (Dr. Dradjat Prawiranegara)
- Alasan Pemohon : Tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID
- Amar Putusan : Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya. Informasi bersifat terbuka. Informasi yang diminta pemohon selambatnya 14 hari kerja. Biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi dibebankan kepada pemohon.

Tahun 2019 terdapat empat gugatan mengenai sengketa informasi publik di Kota Serang, tiga diantaranya telah gugur karena pihak pemohon atau termohon tidak hadir dalam persidangan sedangkan satu gugatan sengketa informasi publik diterima gugatannya, untuk kesimpulannya masih ada beberapa lembaga yang belum melaksanakan keterbukaan informasi.

Diskominfo kota Serang merupakan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan keterbukaan informasi yang memanfaatkan media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dari pernyataan Ibu Wirda Larasati Dewi selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang menyatakan:¹²

Penerapan keterbukaan informasi pada lembaga-lembaga di kota Serang kita sudah mengacu pada Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008, kita sudah mencoba terbuka dengan menyajikan informasi-informasi melalui website PPID, di dalam website PPID tersebut terdapat informasi-informasi, diantaranya informasi yang tersedia setiap saat, informasi bersifat berkala, kemudian informasi serta merta, itu sudah dituangkan dalam website PPID.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wirda Larasati Dewi selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Kota Serang yaitu informasi sudah mencoba terbuka dengan menyajikan tiga informasi yaitu informasi setiap saat, berkala, dan informasi serta merta.

Lembaga-lembaga atau Badan Publik di Kota Serang harus menjalankan peraturan yang diterapkan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), adapun pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Wirda Larasati Dewi “Ya,

¹²Wirda Larasati Dewi, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 4 Oktober 2019.

kami sudah menjalaninya dan harus memperbaiki, menyempurnakan dari penerapan Undang-Undang KIP tersebut.”¹³

Dari berbagai peraturan adapun peraturan yang dibuat khusus oleh Sekretariat Daerah Kota Serang mengenai pemanfaatan teknologi sebagai salah satu penunjangnya keterbukaan informasi yang bertujuan untuk membangunnya pemerintahan yang baik dan bersih. Peraturan Walikota Serang Pasal 2 Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu:¹⁴

1. Maksud dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembang *e-government* di Daerah.
2. Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
 - a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan publik.

Dari Peraturan Walokota Kota Serang bahwa kemajuan teknologi mendorong pemerintah untuk bersifat terbuka dan transparansi kepada masyarakat di Kota Serang dengan memanfaatkan teknologi terutama di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) agar dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui website.

¹³Wirda Larasati Dewi, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 4 Oktober 2019.

¹⁴Arsip Sekretariat Daerah Kota Serang Provinsi Banten.

Dari beberapa pasal yang berkaitan yang dikhususkan kepada informasi publik yaitu Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai hak masyarakat mendapat informasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai menjabaran yang lebih jelas mengenai hak masyarakat mendapatkan informasi, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjelaskan bahwa informasi harus tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dengan media berbentuk digital, serta peraturan keterbukaan informasi di Kota Serang diperketat melalui Peraturan Walikota Serang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dalam kesimpulan implementasi keterbukaan informasi di Kota Serang oleh Badan Publik (BP) belum semuanya melaksanakan keterbukaan informasi dikarenakan masih adanya beberapa lembaga yang digugat oleh masyarakat mengenai sengketa informasi publik ke Komisi Keterbukaan Informasi (KIP) namun informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sudah sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjelaskan bahwa informasi harus tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

B. Penerapan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat di Kota Serang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Masih banyaknya ketidaktahuan masyarakat di Kota Serang mengenai Komisi Informasi Publik (KIP). Masyarakat menganggap Komisi Informasi Publik sebagai bank data. Untuk mengatasi permasalahan ini Komisi Informasi Publik mengadakan Sosialisasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sirojudin selaku asisten ahli perancang putusan di KIP Kota Serang menyatakan bahwa:

Untuk masyarakat, di KIP juga sedang gencar gencarnya melakukan sosialisasi, disini juga ada bidang divisi advokasi sosialisasi dan edukasi, itu bidang yang melakukan sosialisasi kemasyarakatan. Kemarin kita mengadakan sosialisasi bimtek ke Desa dan Kepala Desa diundang 70 desa. Diundang sebagai salah satunya upaya sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik.¹⁵

Komisi Informasi Publik di Kota Serang sedang gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama bimtek dalam bidang keterbukaan informasi. Bimtek dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik guna ikut serta dalam pembangunan pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pengaturan instrumen hukum mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat di Kota Serang memiliki maksud dan tujuan yang telah dibuat oleh Sekretariat Daerah Kota Serang, Peraturan Walikota Serang Pasal 2 Nomor 36 Tahun

¹⁵Sirojudin, Asisten Ahli Perancang Putusan Komisi Informasi Publik Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 9 Agustus Tahun 2019.

2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu:¹⁶

3. Maksud dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembang *e-government* di Daerah.
4. Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
 - a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan publik.

Dalam penjelasan Pasal 2 Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di sebutkan adanya *e-government*. E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.¹⁷

Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Serang pada Peraturan Walikota Pasal 13 Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu:¹⁸

¹⁶Arsip Sekretariat Daerah Kota Serang Provinsi Banten.

¹⁷Peraturan Walikota Serang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, h. 6.

¹⁸Arsip Sekretariat Daerah Kota Serang Provinsi Banten.

1. Monitoring dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informasi.
3. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan teknologi informasi.

Dalam implementasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat di Kota Serang melalui Peraturan Walikota Serang Pasal 21 Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membahas mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu:¹⁹

1. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kualitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui:

¹⁹Arsip Sekretariat Daerah Kota Serang Provinsi Banten.

- a. Pendidikan;
 - b. Bimbingan Teknis (bimtek);
 - c. Pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis; dan
 - d. Magang kerja.
4. Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan international terhadap sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.

Implementasi keterbukaan informasi kepada masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang sudah disepakati, maka untuk pengaturan kendali lembaga-lembaga di Kota Serang mengenai penerapan keterbukaan informasi oleh Badan Publik (BP) selaku pelaksana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah dengan diselenggarakannya rakor, hal ini disampaikan oleh Ibu Wirda Larasati Dewi selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika menyatakan:²⁰

Pengaturan kendali utama mengenai transparansi yaitu berupa rakor yang tadi kita pengumpulan informasi juga, kita *road show* ke OPD, kita kemukakan yang dibutuhkan informasi untuk dituangkan di PPID utama websitenya, jadi siapapun masyarakat bisa mengakses website tersebut.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wirda Larasati Dewi selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang bahwa untuk pengaturan kendali keterbukaan informasi dilakukan dengan cara rakor dengan mengumpulkan informasi dan mengumpulkan pernyataan apa yang dibutuhkan dan

²⁰Wirda Larasati Dewi, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 4 Oktober 2019.

menampilkan data informasi publik di website guna memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Tugas dan wewenang PPID utama selaku lembaga yang menjalankan tugas keterbukaan informasi kepada masyarakat di Kota Serang seperti yang disampaikan oleh Ibu Wirda Larasati Dewi selaku sekretaris dinas Komunikasi dan Informatika menyatakan “Tugas dan wewenang PPID utama yaitu kita mengumpulkan, mengkordinir, mengolah, serta menyimpan juga kemudian menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat”²¹. Hal ini menggambarkan bahwa Diskominfo bertugas mengelola data dari berbagai data yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menyebarluaskan data tersebut ke masyarakat, lain halnya dengan Komisi Informasi Publik (KIP) mengimplementasikan keterbukaan informasi dengan cara seminar yang berupa bimtek ke desa-desa yang ada di Kota Serang guna mencapai *good governance*.

Terdapat banyak indikator lembaga untuk menjalankan tugas keterbukaan informasi. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wirda Larasati Dewi selaku sekretaris dinas Komunikasi dan Informatika menyatakan:²²

Kami meminta ke berbagai OPD, yaitu PPID pembantu, kami meminta 14 jenis data serta poin-poinnya dan sebagian besar sudah kembali ke kami, data-data itu sudah kami terima dan itu sudah dituangkan di website PPID.

²¹Wirda Larasati Dewi, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 4 Oktober 2019.

²²Wirda Larasati Dewi, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 4 Oktober 2019.

Dari pernyataan yang dipaparkan oleh Ibu Wrd Larasati Dewi selaku dinas sekretaris dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bahwa faktor yang mendorong lembaga melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan cara Diskominfo meminta 14 jenis informasi dan poinnya di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui PPID pembantu guna menyerahkan data-data publik, sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyerahkan data yang bersifat publik kepada Diskominfo dan sebagian besar lembaga sudah menyerahkan data yang bersifat publik untuk diserahkan ke PPID utama agar bisa ditampilkan pada website.

Dari berbagai kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Publik (BP) di Kota Serang terutama pada implementasi keterbukaan informasi kepada masyarakat di Kota Serang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menunjukkan bahwa PPID di Kota Serang telah menjalankan fungsinya terutama pada lembaga Komisi Informasi Publik (KIP) yang telah melakukan seminar bimtek mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat di Kota Serang dan telah dijalankannya juga keterbukaan informasi oleh Diskominfo Kota Serang melalui rapat koordinasi dengan cara meminta 14 data dan poinnya di berbagai OPD serta mengkoordinir, mengumpulkan data, menyimpan dan menyebarluaskan data yang bersifat umum ke PPID utama melalui website agar dapat mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya guna untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

C. Faktor Penghambat Tidak Terpenuhinya Informasi Kepada Masyarakat di Kota Serang

Keterbukaan Informasi memang sangat penting bagi masyarakat karena keterbukaan informasi merupakan salah satu wujud dari *good governance*. Banyak faktor yang memengaruhi tidak terpenuhinya Informasi kepada masyarakat di kota serang, salah satunya adalah ketidak tahuan masyarakat bahwa informasi publik dapat di pinta di Badan Publik sehingga ketidak tahuan tersebut membuat masyarakat untuk melakukan demo, seperti hal pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sirojudin selaku asisten ahli perancang putusan menyatakan:

Meminta informasi ke badan publik, dia ingin informasi apa sih ? jadi sekarang gak bisa tuh demo demo, jadi sekarang tinggal minta saja, minta informasi ini, anggaran, laporan, segala macam pokoknya dia minta tuh ke badan informasi publik siapa aja.²³

Ketidak tahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik membuat masyarakat melakukan demo, padahal informasi bisa didapat melalui Badan Publik yang diinginkan, mulai dari data keuangan, putusan, pelayanan publik dll.

Faktor-Faktor tidak terpenuhinya informasi kepada masyarakat di Kota Serang, antara lain adalah:

Saat ini tidak banyak warga yang mengetahui bahwa hak masyarakat untuk tahu sudah diatur dan diwujudkan di dalam Undang-Undang dan regulasi turunannya. Dan juga kewajiban Badan Publik (BP) termasuk Pemerintah Daerah untuk

²³Sirojudin, Asisten Ahli Perancang Putusan Komisi Informasi Publik Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 9 Tahun 2019.

menyediakan informasi yang dibutuhkan warga. Akibat ketidaktahuan masyarakat soal hak ini juga menjadi salah satu keengganan Pemerintah atau Badan Publik untuk menyiapkan diri menetapkan struktur organisasi internal Badan Publik (BP), menetapkan mekanisme serta menyiapkan orang-orang dan basis data informasi publik di lembaganya.²⁴ Informasi dapat dipinta melalui Badan Publik yang dituju namun banyak masyarakat terutama di daerah pedalaman masih belum mengetahui apa itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sehingga tugas dari Komisi Informasi Publik selain menerima, memeriksa dan memutus adalah dengan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah agar masyarakat di daerah yang jauh dari kawasan pemerintahan dapat mengetahui hak masyarakat dalam mendapatkan informasi sehingga masyarakat dapat ikut serta melakukan pengamatan terhadap pemerintahan guna menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN.

Beberapa lembaga di Kota Serang yang masih belum maksimal dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu keterbukaan informasi maka hal ini dapat dikatakan bahwa lembaga tersebut belum informatif sehingga ketika masyarakat meminta data informasi publik ke Badan Publik namun tidak diberikan, hal ini disebabkan keengganan masyarakat meminta informasi akibatnya Pemerintah atau Badan Publik enggan untuk menyiapkan diri menetapkan struktur organisasi internal Badan Publik (BP), sehingga badan publik terlalu lama memberikan informasi dari waktu yang telah ditetapkan sehingga masyarakat dapat mengajukan keberatan dalam

²⁴Henri Subagiyo, *Buku Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi untuk Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik*, (Jakarta: USAID-KINERJA, 2014), h. 36.

jangka waktu 7 hari atas tidak diberikannya informasi. Keberatan tidak diberikan informasi bisa di laporkan kepada atasannya dan jika masih tidak diberikan maka bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Publik (KIP). Menurut Ibu Wirda Larasati Dewi selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pemecahan masalah lembaga yang kurang informatif, menyatakan:²⁵

Memang betul problema itu kita hadapi namun bisa kita cobaantisipasi dengan rakor, kita ada rakor PPID disitu kita diskusikan dan kita pecahkan juga solusi bersama terkait lembaga-lembaga yang belum transparan, begitu fungsi pengawasannya disitu.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wirda Larasati Dewi dapat disimpulkan bahwa masih adanya lembaga-lembaga di Kota Serang yang masih belum menjalankan peraturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan baik sehingga untuk mengantisipasinya dengan rakor.

Dalam putusan nomor: 082/X/KI BANTEN-PS/2018 tanggal 23 januari 2019 Badan Publik (BP) yang bernama RSUD Kabupaten Serang telah digugat oleh LPHI-KLHI dikarenakan ketidakpuasan pemohon mengenai tanggapan yang diberikan oleh atasan PPID sehingga pemohon mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik (KIP) untuk memenuhi hak pemohon mendapatkan informasi bersifat publik. Dalam hal ini dapat disimpulkan memang masih adanya beberapa lembaga yang masih belum maksimal dalam menalankan keterbukaan informasi kepada masyarakat di Kota Serang.

²⁵Wirda Larasati Dewi, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 4 Oktober 2019.

Badan Publik yang kurang transparan memang menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat karena masyarakat di Kota Serang karena tidak bisa mengawasi kinerja pemerintah agar terbebas dari KKN, oleh sebab itu adapun penghambat Badan Publik (BP) yang kurang transparan menurut Ibu Wirda Larasati Dewi “Karena karena masing-masing karakteristiknya berbeda, tapi kami mencoba sinkronisasikan, kami coba kordinasikan jadi bisa meningkatkan transparansi kepada masyarakat”²⁶. Maka kesimpulannya setiap Badan Publik terutama Diskominfo akan melakukan rakor dan kordinasi kepada setiap Badan Publik di Kota Serang selaku lembaga yang menjalankan tugas keterbukaan informasi guna mengantisipasi tindakan KKN.

Di era modern saat ini teknologi mulai merambat pesat bahkan setiap lembaga juga memanfaatkan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan fitur internet sehingga setiap Badan Publik (BP) dapat mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan mudah. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui media website pada suatu Badan Publik (BP) yang dituju, namun ada beberapa website suatu Badan Publik (BP) yang tidak bisa di akses, permasalahan tidak bisa diaksesnya suatu website membuat masyarakat berprasangka buruk dan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan informasi. Ada beberapa faktor yang membuat tidak bisa diaksesnya website suatu Badan Publik (BP), yaitu diretas, kerusakan server,

²⁶Wirda Larasati Dewi, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 4 Oktober 2019.

terkena serangan *DDOS attack* sehingga website menjadi tidak bisa diakses dan terkena serangan *deface*.

Dalam beberapa kendala yang dihadapi oleh lembaga-lembaga di Kota Serang terkait website yang tidak bisa diakses oleh masyarakat karena berbagai penyebab, menurut narasumber Ibu Wirda Larasati Dewi selaku sekretaris dinas Komunikasi dan Informatika menyatakan:²⁷

Salah satunya dari operator kami, dari password, sebetulnya ada dua operator yang memegang dan salah satu operator mengganti password, dan yang satu membukanya dan akhirnya terjadi *miss*, kurangnya koordinasi diantara operator untuk pemeliharannya.

Dalam Pernyataan Ibu Wirda Lawasati Dewi selaku sekretaris dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) di Kota Serang bahwa kurangnya koordinasi antara operator yang memegang kendali atas websitenya sehingga website tersebut rusak dan tidak bisa diakses oleh masyarakat yang ingin memperoleh informasi publik.

Karena adanya masalah terjadinya kerusakan website akibat kurang koordinasi antara operator yang memelihara website tersebut, untuk itu agar bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga di Kota Serang mengenai tidak bisa diaksesnya website Badan Publik (BP) yang seharusnya selalu

²⁷Wirda Larasati Dewi, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 4 Oktober 2019.

tersedia untuk masyarakat, maka dalam pernyataan Ibu Wirda Larasati Dewi menyatakan:²⁸

Betul, jadi kita kemarin ada kendala teknis, itu berupa bentuknya saja yang awalnya dari *wordpress* itu memang banyak kendala kemudian sudah kami antisipasi dan sudah kami perbaiki kita revisi, kita konversi ke bentuk *cms* dan sekarang sudah bisa diakses.

Dalam pemaparan yang dikemukakan oleh Ibu Wirda Larasati Dewi selaku sekretaris dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bahwa kendala yang dihadapi lembaga di Kota Serang mengenai website yang tidak bisa diakses karena format website yang berupa *wordpress* banyak permasalahan sehingga dapat diperbaiki merubahnya menjadi CMS (*Content Management System*). *WordPress* adalah salah satu CMS (*Content Management System*) yang paling banyak digunakan.²⁹ Sedangkan pengertian dari CMS (*Content Management System*) merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dokumen dan konten sebuah sistem.³⁰

Karena Informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan.³¹ Informasi bersifat ketat dan terbatas. Didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah ditimbang dengan saksama bahwa membuka suatu informasi kepentingan publik

²⁸Wirda Larasati Dewi, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 4 Oktober 2019.

²⁹Andy Kristianto, *Jago WordPress*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 1.

³⁰Riyanto, *Serba Gratis Email, Messenger, Blogging, Domain, Hosting, CMS fo Blog & E-Commerce*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), h. 101.

³¹Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 33.

lebih berat daripada menutupnya.³² Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terdapat informasi yang dikecualikan dari publik antara lain informasi yang menghambat penyelidikan hukum, informasi yang mengungkap informan atau pelapor atau saksi atau korban, informasi yang mengungkap data intelijen, informasi yang membahayakan kehidupan penegak hukum atau keluarganya, informasi yang membahayakan peralatan sarana penegak hukum, informasi yang membahayakan pertahanan keamanan negara, informasi yang mengungkap kekayaan alam Indonesia, informasi merugikan ketahanan ekonomi negara dan informasi yang dapat mengungkap isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat.

Beberapa Informasi tidak dapat dipublikasikan karena informasi tersebut memiliki tanggungan yang berat jika informasi itu diketahui oleh masyarakat sehingga informasi tersebut dikecualikan. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wirda Larasati Dewi selaku sekretaris dinas Komunikasi dan Informatika mengenai tahapan pembentukan informasi yang dikecualikan, beliau menyatakan:³³

Ada informasi yang dikecualikan, itu mekanismenya informasi dari dinas dispora misalkan dikecualikan, dibuatlah oleh PPID pembantu tersebut kalau memang untuk informasi yang dikecualikan lalu dilaporkan kepada PPID utama untuk diketahui, setelah itu ditetapkanlah untuk informasi yang dikecualikan, untuk persyaratannya atau karakteristiknya ada di dalam Undang-Undang KIP pasal 17.

³²Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*,, h. 48.

³³Wirda Larasati Dewi, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 4 Oktober 2019.

Pernyataan dari Ibu Wirda Larasati Dewi selaku sekretaris dinas Komunikasi dan Informatika menerangkan pembentukan informasi yang akan ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dari publik melalui pelaporan kepada PPID pembantu untuk mengecualikan informasi tersebut kepada publik sehingga PPID pembantu akan melaporkan kepada PPID utama untuk tidak mempublikasikan informasi tersebut yang bersifat privasi atau informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan memang tidak dapat dipinta karena ada sebab khusus yang mengharuskan informasi itu bersifat privat atau tertutup sehingga siapapun yang meminta informasi tersebut tidak akan diberikan. Maka dari pernyataan tersebut bahwa tidak semua informasi dapat dipinta oleh masyarakat karena dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dijelaskan adanya informasi yang bersifat private atau dikecualikan seperti informasi yang dapat menghambat proses hukum, informasi yang dapat mengganggu kepentingan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), informasi yang dapat membahayakan keamanan Negara Republik Indonesia, informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia, informasi yang merugikan perekonomian, informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, informasi yang dapat mengungkap isi data otentik pribadi, dan informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor: 003/I/KIBANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh Tb. Adzhi Adha Okat Yana kepada Inspektorat Kota Serang dengan tujuan meminta salinan dokumen laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Serang

Tahun 2015 dan 2016 seluruh SKPD Kota Serang. Namun dalam amar putusannya menyatakan bahwa:³⁴

- a. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
- b. Menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon tidak dapat diberikan kepada pemohon.

Alasan tidak diberikan informasi kepada pemohon dikarenakan informasi yang diminta oleh pemohon adalah informasi yang dikecualikan, dikarenakan informasi hasil pemeriksaan kepada Walikota dan berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017 bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak dapat dibuka kepada publik.

Dari uraian di atas, dapat dipahami, bahwa indikator tidak terpenuhinya keterbukaan informasi kepada masyarakat adalah:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sehingga untuk mengatasi masalah tersebut lembaga Komisi Informasi Publik (KIP) di Kota Serang melakukan bimtek ke seluruh wilayah di daerah-daerah yang kurang terjangkau terutama di daerah yang masih minimnya pengetahuan mengenai cara mendapatkan informasi melalui media internet terutama pada website Badan Publik (BP) kemudian dilakukanlah bimtek agar memudahkan masyarakat mengetahui hak keterbukaan informasi dan memahami tata cara meminta

³⁴Lihat Putusan Nomor: 003/I/KIBANTEN-PS/2018, h. 50.

- informasi kepada Badan Publik yang dituju melalui permintaan langsung kepada Badan Publik.
2. Badan Publik enggan mempersiapkan data-data informasi bersifat publik sejak dini karena setiap lembaga memiliki karakteristiknya masing-masing. Untuk mengatasi hal ini, dari lembaga Komisi Informasi Publik (KIP) setiap tahun selalu melakukan evaluasi mengenai keterbukaan informasi dan melakukan penganugerahan terhadap Badan Publik (BP) selaku lembaga yang menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Diskominfo melakukan monitoring melalui rakor untuk mengumpulkan data-data yang bersifat publik dari berbagai OPD agar bisa dipublikasikan melalui PPID utama pada website agar dapat menjalankan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 3. Website lembaga yang tidak bisa diakses oleh masyarakat karena adanya *miss password* pada dua operator yang mengelolanya dan adanya kerusakan pada bentuk *webpress*, sehingga untuk mengantisipasinya dari Diskominfo mengganti formatnya menjadi *cms*.
 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai informasi yang dikecualikan sehingga masyarakat melakukan aksi demo, dalam hal ini tidak semua informasi Badan Publik (BP) bersifat umum karena adanya masalah keamanan yang harus terjaga privasinya dari masyarakat umum, karena itulah adanya Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengenai informasi yang dikecualikan seperti informasi yang

dapat menghambat proses hukum, informasi yang dapat mengganggu kepentingan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), informasi yang dapat membahayakan keamanan Negara Republik Indonesia, informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia, informasi yang merugikan perekonomian, informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, informasi yang dapat mengungkap isi data otentik pribadi, dan informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi.